

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN
KEGIATAN USAHA TANPA IZIN DI SEKTOR KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menyebutkan bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan. Amanat tersebut merupakan upaya penguatan atas Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang dibentuk oleh otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait sebelum UU P2SK diundangkan. Pembentukan Satuan Tugas dilakukan untuk menjalankan fungsi perlindungan kepada masyarakat serta mencegah kerugian yang diakibatkan oleh Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Saat ini peningkatan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan terus terjadi di masyarakat termasuk perkembangan jenis atau variasi Entitas Ilegal. Oleh karena itu, keberadaan peraturan terkait pembentukan, kelembagaan, dan tata kelola Satuan Tugas ini memiliki urgensi untuk segera disusun untuk melindungi kepentingan masyarakat.

2. Apa saja substansi pengaturan pada POJK tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan?

Substansi pengaturan satuan tugas untuk mencegah dan menangani Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, antara lain:

- a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas

- pengecehan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, Pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan Kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain;
 - e. Pelaksanaan pengecehan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
 - f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.

3. Apakah tugas dari Satuan Tugas?

Satuan Tugas mempunyai tugas untuk melakukan pengecehan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

4. Apa saja wewenang Satuan Tugas dalam melakukan pengecehan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan?

Untuk melakukan tugas pengecehan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, Satuan Tugas mempunyai wewenang:

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi;
- b. melakukan pemantauan terhadap potensi atau risiko adanya Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- c. memberikan rekomendasi pengecehan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
- d. menyebarkan dan/atau memberikan informasi; dan
- e. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Apa saja wewenang Satuan Tugas dalam melakukan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan?

Untuk melakukan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, Satuan Tugas mempunyai wewenang:

- a. melakukan inventarisasi dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- b. melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- c. melakukan analisis dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan rekomendasi tindak lanjut penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut penanganan Entitas Ilegal;

- f. memberikan rekomendasi penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- g. melakukan pelaporan dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan kepada pihak berwenang; dan
- h. melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Siapa saja anggota dari Satuan Tugas?

Anggota Satuan Tugas terdiri atas:

- a. Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. otoritas, kementerian, dan/atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan dan/atau penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Sampai dengan POJK ini diundangkan, jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin yaitu 16 (enam belas) anggota yang terdiri dari 2 (dua) otoritas, 10 (sepuluh) kementerian, dan 4 (empat) lembaga.

7. Bagaimana struktur organisasi Satuan Tugas?

Struktur organisasi Satuan Tugas terdiri atas:

- a. dewan pembina;
- b. tim pelaksana;
- c. tim kerja;
- d. Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah; dan
- e. sekretariat.

Satuan Tugas diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan ketua tim pelaksana. Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas yang berkedudukan di daerah dipimpin oleh kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan. Susunan anggota Satuan Tugas dan struktur organisasi Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

8. Bagaimana pertukaran data dan/atau informasi yang dapat dilakukan pertukaran dalam Satuan Tugas?

Anggota Satuan Tugas dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi atas Entitas yang diduga Entitas Ilegal dan/atau Entitas Ilegal berupa:

- a. data identitas pemilik, pengurus, dan/atau pemilik manfaat dari Entitas;
- b. informasi transaksi keuangan;
- c. informasi terkait kepemilikan rekening;
- d. informasi hasil pemeriksaan; dan/atau
- e. data dan/atau informasi lainnya.

Contoh data dan/atau informasi lainnya seperti informasi mengenai situs, aplikasi, dan/atau akun media sosial Entitas Ilegal yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan Kegiatan Usaha Tanpa

Izin di Sektor Keuangan dan informasi rekam jejak atas pemilik, pengurus, dan/atau pemilik manfaat dari Entitas yang diduga sebagai Entitas Ilegal dan/atau Entitas Ilegal.

Pertukaran data dan/atau informasi dilakukan atas inisiatif salah satu anggota Satuan Tugas atau permintaan dari pihak lain yang dilakukan melalui Satuan Tugas dengan memerhatikan ketentuan internal anggota Satuan Tugas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Satuan Tugas dan masing-masing anggota Satuan Tugas yang menerima data dan/atau informasi bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bagaimana tindak lanjut terhadap Entitas Ilegal yang sudah dilakukan tindakan namun masih melakukan pelanggaran?

Satuan Tugas melakukan klarifikasi dan/atau melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Entitas Ilegal dimaksud. Klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan sebagaimana tersebut dilaksanakan atas persetujuan anggota Satuan Tugas terkait. Terhadap hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan lanjutan dimaksud, Satuan Tugas menyusun rekomendasi tindak lanjut berupa:

- a. pemblokiran situs web, aplikasi, akun media sosial, dan/atau media lain yang disampaikan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penghentian transaksi atau aktivitas rekening yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. penghentian Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
- d. pemrosesan secara hukum yang disampaikan kepada penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. pemblokiran rekening oleh otoritas yang berwenang; dan/atau
- f. rekomendasi lainnya.

Rekomendasi tindak lanjut penanganan tersebut disampaikan kepada:

- a. masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait yang bukan merupakan anggota Satuan Tugas.

10. Bagaimana pengaturan mengenai pendanaan/biaya Satuan Tugas?

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dibebankan pada anggaran masing-masing anggota Satuan Tugas atau salah satu anggota Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan antar anggota Satuan Tugas.

11. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2024.